

STRATEGI PEMULIHAN PANDEMI COVID-19 BAGI SEKTOR UMKM DI INDONESIA

Nafis Dwi Kartiko dan Ismi Fathia Rachmi

Universitas Bina Nusantara (Binus) Jakarta, Indonesia

Email: nafisdwikartiko@gmail.com dan ismifathia@binus.ac.id

INFO ARTIKEL	ABSTRACT
Diterima 21 April 2021 Direvisi 2 Mei 2021 Disetujui 15 Mei 2021	<i>The COVID-19 pandemic has shocked most sectors of the economy. One of the sectors that experienced the shock was the MSME sector. The government itself has launched a National Economic Recovery Program to reduce the impact on the economy. One of the concerns in the National Economic Recovery Program is the non-distribution of credit/capital to the MSME sector, still high unemployment rate due to the pandemic. One of the strategies that can be proposed to address this problem is to provide stimulus to the economy. The research was conducted using qualitative research methods to create interpretations to capture the deepest meaning. Researchers chose financial technology or fintech as an alternative solution to the problem of capital access for the MSME sector. Fintech was chosen because of its ability to improve financial transactions in the economy. Researchers also propose tax incentives for parties involved in fintech transactions in order to attract more investors and actors.</i>
Keywords: COVID-19; Fintech; MSME; pandemic.	
Kata Kunci: COVID-19; Fintech; UMKM; pandemi	ABSTRAK Pandemi COVID-19 telah membuat sebagian besar sektor dalam perekonomian mengalami guncangan. Salah satu sektor yang mengalami guncangan adalah sektor UMKM. Pemerintah sendiri telah meluncurkan Program PEN untuk mengurangi dampak tersebut dalam perekonomian. Salah satu yang menjadi perhatian dalam Program PEN yaitu tidak tersalurkannya kredit/permodalan terhadap sektor UMKM, dan masih tingginya angka pengangguran akibat pandemi. Salah satu strategi yang dapat diusulkan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memberikan stimulus terhadap perekonomian. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk membuat interpretasi guna menangkap arti yang terdalam. Peneliti memilih teknologi keuangan atau <i>fintech</i> sebagai alternatif solusi atas permasalahan akses permodalan bagi sektor UMKM. Fintech dipilih karena kemampuannya dalam meningkatkan transaksi keuangan dalam perekonomian. Peneliti juga mengusulkan insentif pajak bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi <i>fintech</i> agar dapat menarik lebih banyak investor dan pelaku.

How to cite:	Kartiko, Nafis Dwi dan Ismi Fathia Rachmi (2021) Strategi Pemulihan Pandemi Covid-19 Bagi Sektor Umkm Di Indonesia. <i>Jurnal Syntax Transformation</i> 2(5). https://doi.org/10.46799/jurnalsyntaxtransformation.v2i5.275
E-ISSN:	2721-2769
Published by:	Ridwan Institute

Pendahuluan

World Health Organization (WHO) telah menyatakan *coronavirus disease* (COVID-19) sebagai pandemi pada bulan Maret 2020 (Kimura et al., 2020). Indonesia sendiri pertama kali mengonfirmasi kasus COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020 (Abdillah, 2020). Masifnya penyebaran COVID-19 membuat peningkatan kasus positif virus ini begitu cepat. Terdata sampai dengan 10 April 2021 di Indonesia sudah terdapat 1.562.868 kasus positif dengan kasus 42.443 orang meninggal dan 1.409.288 dinyatakan sembuh (Kompas, 2021).

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19 yang lebih luas. Upaya tersebut diantaranya dituangkan dalam kebijakan *social distancing* yang telah dilakukan sejak awal Maret 2020 (Kresna & Ahyar, 2020). Kebijakan *social distancing* merupakan salah satu kebijakan yang direkomendasikan oleh WHO untuk menghentikan penularan virus ini, dan telah diterapkan di beberapa negara. Kebijakan *social distancing* mengharuskan masyarakat menjaga jarak dan mengurangi aktivitas di tempat umum untuk menghentikan penyebaran virus. Kebijakan ini telah menimbulkan gangguan pada rantai nilai dunia usaha, sehingga banyak usaha di berbagai sektor berhenti operasi baik sementara maupun permanen (Budastra, 2020). Gangguan ini diperkirakan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi global menurun 4,5 persen sampai dengan 6 persen (Jackson et al., 2020). Di Indonesia sendiri, berdasarkan hasil rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen dibandingkan tahun 2019 (BPS, 2021).

Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia saat ini lebih parah jika dibandingkan dengan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997–1998. Krisis ekonomi saat itu menghentikan

kegiatan perekonomian karena banyak perusahaan yang menutup usahanya sehingga mengakibatkan pengangguran yang sangat tinggi (Lutfi et al., 2020). Salah satu sektor perekonomian yang terdampak akibat pandemi COVID-19 saat ini adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Sugiri, 2020). Padahal sekitar 99% unit usaha di Indonesia adalah UMKM, yang terdiri dari 783,132 usaha kecil, 63,5 juta usaha mikro, dan 6,702 usaha menengah (Purwanto, 2020). Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional tergolong tinggi, yaitu mencapai 60,34%. UMKM juga menyerap tenaga kerja nasional sebesar 97% dibandingkan dengan usaha besar.

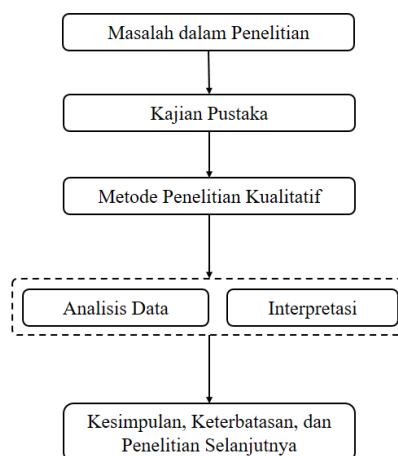
Mengingat pentingnya dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian, diperlukan langkah strategis dari pemerintah untuk mengurangi dampak negatif pandemi COVID-19 bagi UMKM. Pemerintah sendiri telah memberikan bantuan program kepada UMKM melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan total anggaran sebesar 123,47 triliun (Purwanto, 2020). Program tersebut terdiri dari subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi kredit, belanja imbal jasa penjaminan, penjaminan untuk modal kerja, PPh final ditanggung pemerintah, serta pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LDPB). Namun sampai dengan Maret 2021, masih terdapat 30 juta UMKM yang mengalami kebangkrutan akibat pandemi COVID-19. Hal tersebut mengakibatkan sebanyak tujuh juta pekerja di sektor UMKM kehilangan pekerjaannya (Rachmahyanti, 2021). Selain itu, masih terdapat UMKM yang belum memiliki akses terhadap perbankan meskipun pemerintah sendiri telah menggelontorkan dana kredit UMKM dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Kondisi UMKM pada uraian sebelumnya mengartikan bahwa diperlukan

langkah yang lebih strategis dalam pemulihan ekonomi untuk sektor UMKM. Peneliti dalam paper kali ini akan mencoba membuat sebuah pendekatan dalam kerangka strategi kebijakan fiskal dengan berbasis teknologi keuangan/ *financial technology* untuk pemulihan sektor UMKM. *Financial technology* (*fintech*) dipilih oleh peneliti sebagai basis strategi fiskal karena kemampuannya dalam meningkatkan transaksi keuangan dalam perekonomian (Darma et al., 2020). Selain itu, *fintech* dapat menjadi solusi bagi UMKM yang tidak mendapatkan akses terhadap perbankan. Peningkatan transaksi keuangan ini diharapkan membahwa dampak terhadap pertumbuhan ekonomi sebagaimana studi yang telah dilakukan (De Gregorio & Guidotti, 1995), (Ghirmay, 2004), dan (Junior Abeka et al., 2021). Strategi yang dibuat nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perbaikan perekonomian khususnya sektor UMKM. Mengingat saat ini belum terdapat banyak kajian yang merekomendasikan solusi atas permasalahan sebelumnya, maka peneliti menggagas untuk memberikan alternatif solusi atas permasalahan UMKM tersebut.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk membuat interpretasi guna menangkap arti yang terdalam (Raco, 2010). Penelitian kualitatif mempunyai karakteristik untuk menggali masalah dan mengembangkan pemahaman rinci tentang suatu fenomena, serta harus dapat memberikan analisis data guna memberikan deskripsi atas permasalahan tersebut (Creswell, 2015). Berdasarkan model yang dikembangkan, berikut adalah alur model penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 1
Alur Model Penelitian

Sumber: Creswell (2015) dengan penyesuaian

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. (Sekaran & Bougie, 2016) mendefinisikan data sekunder sebagai data yang didapatkan peneliti dari sumber yang telah ada, sehingga peneliti bukanlah tangan pertama yang mendapatkan data tersebut. (Sekaran & Bougie, 2016) lebih lanjut menyatakan bahwa sumber data sekunder dapat berasal dari catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, laman internet, dan sejenisnya. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti antara lain:

- Literatur berupa buku yang terkait dengan penelitian;
- Laporan resmi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah seperti Badan Pusat Statistik, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, dll;
- Berbagai kajian ilmiah dalam jurnal yang terkait dengan penelitian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan. (Sari & Asmendri, 2020) mengemukakan bahwa penelitian kepustakaan adalah kegiatan

yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi melalui penelitian kepustakaan.

Hasil dan Pembahasan

1. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian

Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian merupakan implikasi atas terjadinya krisis kesehatan (Nicola et al., 2020). Krisis kesehatan yang terjadi secara mendadak membuat pemerintah mengambil kebijakan strategis untuk menghentikan laju percepatan terjadinya krisis, salah satunya dengan memberlakukan *social distancing*. Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian paling ringan adalah penurunan produksi yang disebabkan kebijakan *social distancing* dan absensi pegawai yang sakit akibat terinfeksi virus (Wren-Lewis, 2020). Dampak tersebut disusul dengan adanya gangguan rantai pasok global (McKibbin & Fernando, 2020). Hal ini disebabkan oleh pembatasan transportasi, sehingga kian memperlambat kegiatan ekonomi global.

Menurut (McKibbin & Fernando 2020), kepanikan di antara konsumen dan produsen juga telah mengubah pola konsumsi biasanya dan menciptakan anomali pasar. Ditambah lagi dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah penyebaran virus, membuat konsumsi masyarakat terganggu sepanjang tahun (BKF, 2020). Sejak dinyatakan COVID-19 masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020, laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga sangat jatuh (BPS, 2021a). Pada triwulan kedua 2020 laju pertumbuhan pengeluaran

konsumsi rumah tangga berada di angka -5,52%.

Kinerja perekonomian nasional terkena dampak secara signifikan akibat pandemi COVID-19 (Susilawati et al., 2020). Guncangan pasokan dan permintaan dialami oleh beberapa sektor usaha. Salah satu kelompok usaha yang mengalami guncangan cukup berat adalah Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum, serta Transportasi dan Pergudangan. Sektor ini sangat terdampak akibat terbatasnya aktivitas pariwisata yang menunjang sektor ini. Pada tahun 2020 triwulan I menunjukkan bahwa Sektor Penyediaan Akomodasi Makan Minum mencatat pertumbuhan sebesar 1,95 persen (BKF, 2020). Sektor ini terdampak karena tekanan sejak penyebaran virus COVID-19 di Tiongkok. Sampai dengan Februari 2021, BPS menyatakan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia bulan Februari 2021 mengalami penurunan tajam sebesar 86,59 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan Februari 2020 (BPS, 2021a).

Dampak COVID-19 terhadap permintaan dan penawaran secara skematis akan dijelaskan pada Gambar 2.



Sumber:

Pandemi COVID-19 tidak hanya membuat konsumsi swasta mengalami penurunan dan tertekan dibanding tahun

sebelum terjadinya pandemi, tetapi pandemi juga mempengaruhi konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah berkontraksi lebih dalam pada triwulan IV 2020. Kontraksi tersebut terjadi setidaknya dipengaruhi upaya percepatan realisasi untuk penanganan COVID-19 yang telah dilakukan pada triwulan sebelumnya. Penyebab lainnya adalah sumber penerimaan fiskal daerah tidak setinggi tahun sebelum terjadinya pandemi. Hal ini merupakan dampak adanya refocusing dan relokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 yang dilakukan pada triwulan II 2020 (BI, 2021).

Selain dampaknya terhadap berbagai sektor dalam perekonomian, pandemi COVID-19 juga telah mendorong percepatan ekonomi digital (ITU, 2020). Ekonomi terus meningkat selama pandemi COVID-19 dengan ditandainya peningkatan pertumbuhan nominal dan volume transaksi dari *e-commerce*, *digital banking*, dan *fintech lending* pada triwulan IV 2020 (BI, 2021). Transaksi *e-commerce* secara nominal tumbuh sebesar 49,5% dan 104,9% secara volume, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. *Digital banking* mengalami peningkatan karena masih dijadikan preferensi masyarakat untuk bertransaksi di masa pandemi COVID-19. Hal yang demikian dapat dilihat pada pertumbuhan transaksi yang makin kuat. *Digital banking* secara nominal tumbuh sebesar 12,5% dan 41,9% secara volume. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, *fintech lending* secara nominal juga tercatat tumbuh sebesar 16,4%.

2. Kontribusi UMKM terhadap Perekonomian

Tidak terdapat terminologi khusus terkait definisi UMKM yang diterima secara universal (Agyapong, 2010). Akan tetapi, secara umum UMKM memiliki

karakteristik sebagai berikut (Ekwere, 2016) (Henschel & Durst, 2016):

- a. memiliki pangsa yang relatif kecil;
- b. dikelola oleh pemilik (tunggal, kelompok atau keluarga) dan tidak ada struktur manajemen secara formal;
- c. memiliki sumber daya yang terbatas dan akses yang terbatas ke pasar modal (*equity markets*);
- d. terdapat ketidakjelasan informasi;
- e. keputusan investasi dan pembiayaan saling terkait erat.

Istilah UMKM memiliki berbagai definisi dan ukuran yang bervariasi dari satu negara ke negara lain (Ayyagari et al., 2007). Hal ini didasarkan pada kondisi pada masing-masing negara. Lebih lanjut Agyapong (2010) menyebutkan bahwa UMKM merupakan sektor kunci yang memainkan peran penting pada negara berkembang. Hal ini dikarenakan UMKM berkontribusi pada penyediaan lapangan pekerjaan melalui inovasi dan kreativitas yang dimiliki. Efek secara langsung dalam jangka panjang atas keberadaan UMKM yaitu dapat mempengaruhi tingkat pendapatan suatu negara yang pada akhirnya berkontribusi untuk pengentasan kemiskinan.

UMKM memiliki peranan yang penting terhadap perekonomian negara-negara anggota *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) (ADB, 2020). UMKM dapat merangsang penciptaan lapangan kerja, inovasi, serta persaingan. Menurut *Asian Development Bank* (ADB) UMKM di Asia Tenggara menyumbang sekitar 97,2% dari total perusahaan yang ada, 69,4% dari total tenaga kerja, dan 41,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara selama 2010–2019. Selama 2010–2018, UMKM rata-rata berkontribusi sebesar 20,4% dari nilai ekspor suatu negara.

Berdasarkan hasil penelitian Suhaili & Sugiharsono (2019), UMKM di

Indonesia dapat menyerap sampai dengan 112.709.244 tenaga kerja atau 97,03% tenaga kerja nasional. Rincian persentase kontribusi setiap usaha terhadap tenaga kerja adalah sebagai berikut: (a) Usaha Mikro menyerap 92% tenaga kerja, (b) Usaha Kecil menyerap 5% tenaga kerja, dan (c) Usaha Menengah menyerap 3% dari total tenaga kerja untuk UMKM. Kontribusi rata-rata UMKM terhadap PDB Indonesia selama periode 2012-2017 adalah sebesar Rp5.928.934,98 miliar atau 59,74%. Usaha mikro memberikan kontribusi terbesar yaitu 61,05%, usaha kecil 16,20% dan usaha menengah sebesar 22,75% dari total PDB untuk UMKM.

3. Gambaran Umum UMKM di Indonesia

Kedudukan hukum UMKM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UU UMKM). Urgensi dibentuknya undang-undang ini mengingat pentingnya UMKM terhadap perekonomian. Tercermin dari bagian penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa UMKM merupakan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan dan dapat memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. UMKM juga diharapkan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

UU UMKM membagi empat klasifikasi skala usaha, yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar. Dalam Pasal 1 Ayat (1), Usaha Mikro didefinisikan sebagai usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Kriteria yang dimaksud yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta tidak termasuk

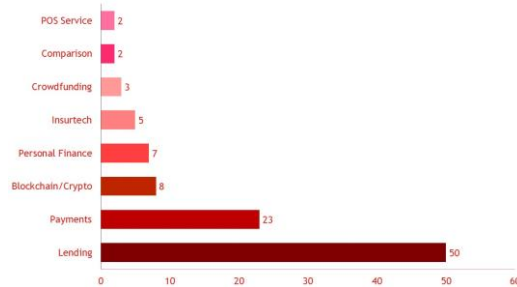
tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta. Selanjutnya Pasal 1 Ayat (2) mendefinisikan Usaha Kecil sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Kriteria sebuah entitas digolongkan sebagai Usaha Kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta sampai dengan paling banyak Rp500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta sampai dengan paling banyak Rp2,5 miliar. Sedangkan Usaha Menengah dalam Pasal 1 Ayat (3) didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan tertentu. Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta sampai dengan paling banyak Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2,5 miliar sampai dengan paling banyak Rp50 miliar. Usaha Besar sendiri berdasarkan Pasal 1 UU UMKM didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta,

usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

4. Financial Technology dan Perkembangannya di Indonesia

Financial Technology (Fintech) adalah istilah yang digunakan untuk merepresentasikan perusahaan yang menawarkan teknologi modern di sektor keuangan (Saksonova & Kuzmina-Merlino, 2017). *Fintech* menjadi salah satu inovasi dalam industri keuangan yang

Fintech sendiri di Indonesia didominasi oleh Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang sering disebut juga *fintech lending*. Menurut laporan Fintech News Network (2021), *fintech lending* di Indonesia mendominasi 50% ekosistem fintech. Fintech dengan persentase paling besar selanjutnya adalah di bidang *payment* dengan persentase sebesar 23%.

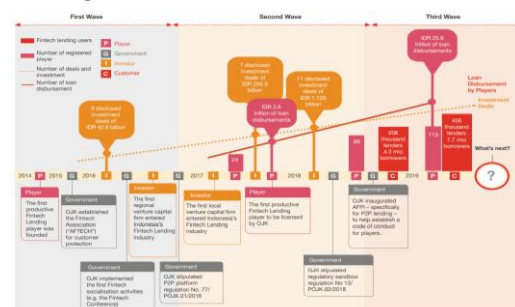


Sumber: Diolah penulis dari Fintech News Network (2021)

Fintech di Indonesia dapat berkembang seiring makin meningkatnya jumlah pengguna internet dan *smartphone* (Njatrijani, 2019). Penetrasi internet dan *smartphone* di dunia menjadikan konektivitas menjadi lebih mudah, baik antara bisnis kepada perorangan, perorangan kepada perorangan, dan pemerintah kepada perorangan.

Pricewaterhouse Coopers (PwC) Indonesia mencatat sejarah perkembangan *fintech lending* di Indonesia dimulai sejak tahun 2014. PwC Indonesia membagi perkembangan *fintech* di Indonesia

menerapkan teknologi untuk meningkatkan kegiatan keuangan (Schueffel, 2016). Lee & Shin (2018) menyatakan bahwa *fintech* berkembang seiring dengan berkembangnya ekonomi digital, regulasi, dan teknologi informasi. Evolusi atas perkembangan *fintech* di dunia telah dimulai sejak tahun 1866, dan dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu *fintech* generasi 1.0, *fintech* generasi 2.0, dan *fintech* generasi 3.0 (Abdillah, 2019) menjadi tiga gelombang. Gelombang pertama ditandai dengan masuknya para pemain ke dalam bisnis untuk menguji model bisnis dengan regulasi yang belum eksis. Gelombang kedua dimulai sejak keterlibatan OJK dalam memastikan jaminan perlindungan pelanggan. Jaminan tersebut diwujudkan dengan memperjelas kedudukan *fintech lending* di dalam hukum Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan tersebut memperjelas kedudukan hukum *fintech lending* mana yang telah berizin secara legal dan mana *fintech lending* yang ilegal. Sedangkan gelombang ketiga ditandai dengan pembentukan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai wadah bagi para pelaku usaha *fintech lending* di Indonesia. Sejak terbentuknya AFPI, *fintech lending* di Indonesia memiliki pedoman perilaku yang jelas. Dari sisi pemerintah pada gelombang ketiga ini sudah memiliki pandangan yang matang terkait pengaturan dan perizinan *fintech lending*.



Gambar 3

OJK mendefinisikan *fintech lending* sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dalam Pasal 5 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, OJK memberikan penggolongan atas kegiatan usaha penyelenggara *fintech lending* yang berkegiatan usaha di Indonesia antara lain:

- a. Menyediakan, Mengelola, dan Mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari Pihak Pemberi Pinjaman Kepada Pihak Penerima Pinjaman Yang Sumber Dananya Berasal dari Pihak Pemberi Pinjaman.
- b. Bekerja Sama Dengan Penyelenggara Layanan Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Peran Fintech terhadap Perekonomian

Kontribusi jasa keuangan dan asuransi di Indonesia terhadap PDB cukup signifikan. Menurut Laporan BPS (2020) pada triwulan IV-2019 ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 4,97 persen. Salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah jasa keuangan dan asuransi dengan pertumbuhan sebesar 8,49 persen (setelah tiga sektor lainnya). Pertumbuhan tersebut didasarkan pada perbandingan antara triwulan IV-2019 dengan triwulan IV-2018. Selama tahun 2019 laju pertumbuhan jasa keuangan dan asuransi terhadap PDB sebesar 6,60 persen. Pengaruh *fintech* terhadap PDB nasional di tahun 2019 ini diklaim mencapai angka Rp60 triliun atau 0,458% (Sandi, 2019).

Sejarah Perkembangan Fintech Lending di Indonesia

Sumber: [PwC Indonesia \(2019\)](#)

Jumlah tersebut telah mengalami peningkatan sebesar 131% dibandingkan tahun 2018 yang berada di angka Rp 25,97 triliun.

Studi *Institute For Development of Economics and Finance* (INDEF) dan Asosiasi Fintech Indonesia pada tahun 2019 merilis hasil kajian yang menyatakan bahwa Fintech telah mendorong serapan kerja sebanyak 362 ribu orang atau 0,32% terhadap total angkatan kerja secara nasional. Pada kajian tersebut dinyatakan juga bahwa penyaluran dana oleh teknologi finansial dan investasi di teknologi finansial berdampak positif terhadap angka kemiskinan dan ketimpangan (*gini ratio*). Angka ketimpangan yang diukur dari rasio gini juga diestimasikan menurun sebesar 0,02% dari 0,382% ke 0,380%.

6. Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Program PEN secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (selanjutnya disebut dengan PP 23 tahun 2020). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PP 23 tahun 2020, Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang

membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Program PEN ini memiliki tujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19 (Kementerian Keuangan, 2021). Bagi UMKM, program PEN diharapkan dapat memberikan kemudahan dan meningkatkan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia.

Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 2021 salah menyatakan bahwa satu prioritas kebijakan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN) adalah memberikan dukungan bagi UMKM (Kementerian Keuangan, 2021). Dukungan pada UMKM antara lain berbentuk subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan investasi kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM), penjaminan *loss limit*, penempatan dana di perbankan, serta antisipasi pemulihan ekonomi. Total anggaran untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2020 diberikan kepada UMKM sebesar Rp123,47 triliun.

7. UMKM dan Permasalahannya

Melaui PP 23 tahun 2020, sebenarnya pemerintah telah mengamanatkan kepada semua pihak untuk mempermudah UMKM dalam berbagai kepentingan untuk pemulihan perekonomian nasional. Setidaknya terdapat dua permasalahan UMKM selama pandemi COVID-19 terkait Program PEN. Pertama, rendahnya realisasi insentif Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah untuk UMKM. Kedua, rendahnya serapan kredit perbankan UMKM.

Realisasi insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM Ditanggung Pemerintah sampai dengan periode Oktober 2020 baru sebesar Rp460 miliar. Padahal pemerintah sendiri menganggarkan sebesar Rp2,4 triliun untuk insentif ini (Kurniati, 2020). Menurut beberapa pengamat dalam berbagai media nasional menganggap realisasi ini masih tergolong rendah. Rendahnya realisasi insentif pajak ini setidaknya disebabkan oleh berbagai macam faktor, misalnya dapat disoroti dari aspek keterjangkauan informasi tentang insentif pajak tersebut oleh Wajib Pajak.

Permasalahan kedua terkait pelaku UMKM yang *unbankable* sehingga sulit mendapatkan stimulus berupa keringanan bunga dan penundaan kredit. Berdasarkan keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Juni 2020 mengatakan stimulus tersebut baru tersalur 0,6 persen (CNN Indonesia, 2020). Stimulus pada sektor UMKM masih terkendala penyelesaian regulasi, persiapan data, serta persiapan IT untuk mendukung operasional.

8. Stimulus Fiskal PPh Final Ditanggung Pemerintah

Kajian yang dilakukan oleh (Rinaningsih, 2020) mengkaitkan salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu asas dapat dilaksanakan, terhadap pertimbangan yang harus diperhatikan dalam membuat peraturan perpajakan. Kajian tersebut menyampaikan bahwa saat ini beberapa peraturan perpajakan belum mempertimbangkan beberapa aspek kondisi yang ada di masyarakat. Aspek-aspek tersebut antara lain: luas dan kondisi geografis wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP)/ Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang berbeda-beda, ketersediaan internet yang tidak merata, perilaku pengguna internet yang belum siap, serta

jumlah kelurahan dan desa yang belum terjangkau layanan pos.

Aspek-aspek dalam kajian ini sangat memiliki keterkaitan dengan keterjangkauan informasi tentang insentif pajak tersebut oleh Wajib Pajak. Ditambah lagi kebijakan *social distancing* dan *physical distancing* menjadikan informasi tersebut sulit didapatkan oleh Wajib Pajak jika tidak datang langsung ke kantor pajak terdekat. Aspek pertama yaitu keterjangkauan terhadap luas dan kondisi geografis wilayah kerja KPP/KP2KP menjadikan informasi insentif sulit didapatkan oleh mereka yang tempat tinggalnya jauh dari KPP/KP2KP, yang mana selama ini mereka mengandalkan datang langsung ke KPP/KP2KP untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Aspek kedua adalah keterjangkauan ketersediaan internet yang tidak merata menjadikan informasi insentif pajak semakin sulit diterima. Kajian tersebut menyatakan bahwa belum seluruh desa/kelurahan di Indonesia dapat memperoleh layanan internet dengan baik akibat adanya perbedaan kekuatan sinyal telepon seluler. Tercatat kelurahan/desa yang memiliki sinyal lemah sebesar 28% dan bahkan tidak ada sinyal sebesar 42%.

Perilaku pengguna internet yang belum siap menjadikan sosialisasi insentif pajak di media sosial kurang populer. Padahal Direktorat Jenderal Pajak serta Kementerian Keuangan sendiri sudah sangat gencar dan responsif di berbagai media sosial seperti, instagram, twitter, dll terkait dengan insentif pajak. Misalnya saja ada akun instagram Direktorat Jenderal Pajak, pengikutnya hanya sebesar 214.000 sedangkan jika dikaitkan dengan banyak Wajib Pajak UMKM berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebesar 7.716.172. Padahal jumlah pengikut tersebut belum memperhitungkan berapa sebenarnya

Wajib Pajak UMKM yang mengikuti akun instagram Direktorat Jenderal Pajak, maka akan terlihat semakin kecil tingkat Wajib Pajak UMKM yang mengikuti akun tersebut.

Berangkat dari permasalahan pada aspek sebelumnya, maka pertanyaan mendasarnya adalah apakah Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah ini menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi dampak pandemi COVID 19 pada UMKM. Berbagai upaya memang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan persentase partisipasi Wajib Pajak UMKM dalam memanfaatkan insentif ini. Kendala-kendala yang mengakibatkan pada rendahnya realisasi insentif pajak tersebut memang berada diluar kendali otoritas pajak, sehingga dibutuhkan kerjasama berbagai pihak dan alternatif opsi kebijakan untuk menyukseskan agenda ini.

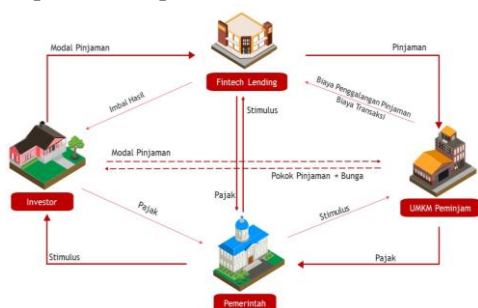
9. Strategi Pemulihan Bagi UMKM

Pemerintah merupakan pihak yang memiliki peran penting dalam pemulihan pandemi COVID-19 saat ini. Pemerintah memiliki tugas melakukan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat dalam UUD 1945. Salah satu tugas pemerintah saat ini adalah mempertahankan UMKM sebagai sektor penopang perekonomian ketika pandemi COVID-19 melalui berbagai macam stimulus.

Secara prinsip pemerintah akan menerima pembayaran pajak baik dari pihak *fintech lending*, UMKM, maupun investor dalam *fintech lending* sesuai dengan jenis penghasilannya masing-masing. Bagi UMKM sebagian besar mereka akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang

Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Kartiko, 2020). Bagi mereka yang bertindak sebagai investor dalam *fintech lending*, penghasilan utama mereka akan dikenakan pajak penghasilan atas bunga. Sedangkan bagi *fintech lending* sendiri, penghasilan dari biaya platform, transaksi, atau biaya lainnya yang ditagihkan kepada investor maupun UMKM akan dikenakan pajak dengan tarif umum.

Permasalahan UMKM yang tidak mendapatkannya akses terhadap perbankan merupakan hal harus diselesaikan oleh pemerintah. Sejatinya UMKM memerlukan akses permodalan untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis mereka ketika pandemi. Salah satu alternatif yang dapat ditawarkan adalah bentuk kerjasama antara pemerintah dan *platform fintech lending* untuk memberikan akses permodalan terhadap UMKM. Tentunya pemerintah dapat menggunakan wewenangnya agar kerjasama yang terbentuk dapat menstimulasi pertumbuhan dan ketangguhan ekonomi bagi UMKM ketika masa pandemi COVID-19. Hubungan antara pemerintah dan *fintech lending* dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4
Strategi dan Keterikatan Pemerintah
bersama *Fintech Lending*

Stimulus dapat diberikan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam transaksi pada *fintech lending*. Untuk menarik investor ke dalam pasar *fintech lending*, pemerintah dapat memberikan insentif

pajak atas penghasilan yang didapatkan. Insentif juga dapat diberikan kepada *platform fintech lending* yang membantu pendanaan UMKM yang terdampak pandemi. Pemberian insentif ini dapat berbentuk pembebasan pajak, pengecualian menjadi objek pajak, pengurangan tarif pajak, dan lain-lain sebagaimana kerangka dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Insentif bagi UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 saat ini yaitu dalam bentuk pajak penghasilan final ditanggung pemerintah merupakan langkah yang tepat. Akan tetapi perlu penyesuaian lebih lanjut mengingat peraturan ini hanya berlaku sampai dengan Bulan Juni 2021.

Kesimpulan

Strategi yang dapat ditempuh pemerintah sehubungan dengan ketiadaan akses UMKM terhadap perbankan adalah dengan memberikan stimulus dalam perekonomian. Stimulus ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan *fintech lending* sebagai salah satu platform yang dapat memberikan akses permodalan secara langsung bagi UMKM. Salah satu strategi yang dapat ditempuh pemerintah pihak yang bertansaksi pada *platform fintech lending* adalah dengan memberikan insentif pajak atas penghasilan dari transaksi tersebut.

BIBLIOGRAFI

- Abdillah, L. (2019). An Overview of Indonesian Fintech Application. *The First International Conference on Communication, Information Technology and Youth Study (I-CITYS2019)*, Bayview Hotel Melaka, Melaka (Malacca), Malaysia. 8-16. [Google Scholar](#)
- Abdillah, L. (2020). Stigma Terhadap Orang Positif COVID-19 (Stigma on Positive People COVID-19). *Pandemik COVID-*

- 19: *Antara Persoalan Dan Refleksi Di Indonesia, Forthcoming*. 11-24. [Google Scholar](#)
- ADB. (2020). *Asia Small And Medium Sized Enterprise Monitor 2020*. Asian Development Bank. 1-20. [Google Scholar](#)
- Agyapong, D. (2010). Micro, small and medium enterprises' activities, income level and poverty reduction in ghana-A synthesis of related literature. *International Journal of Business and Management*, 5(12), 196-205. [Google Scholar](#)
- Ayyagari, M., Beck, T., & Demircuc-Kunt, A. (2007). Small and Medium Enterprises Across the Globe. *Small Business Economics*, 29(4), 415–434. [Google Scholar](#)
- BI. (2021). *Laporan Nusantara untuk Periode Februari 2021*.
- BKF. (2020). *Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021*. Badan Kebijakan Fiskal, 118-130. [Google Scholar](#)
- BPS. (2020). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2019*. [Google Scholar](#)
- BPS. (2021a). *BERITA RESMI STATISTIK 01 APRIL 2021*. [Google Scholar](#)
- BPS. (2021b). *BERITA RESMI STATISTIK 5 FEBRUARI 2021*. [Google Scholar](#)
- BPS. (2021c). *Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen (c-to-c)*. Badan Pusat Statistik. [Google Scholar](#)
- Budastra, I. K. (2020). Dampak sosial ekonomi covid-19 dan program potensial untuk penanganannya: studi kasus di kabupaten lombok barat. *Jurnal Agrimansion*, 21(1), 48–57. [Google Scholar](#)
- CNN Indonesia. (2020). *20 Juta UMKM Sulit Dapat Bantuan Karena Tak Punya Akses Bank*. [Google Scholar](#)
- Creswell, J. W. (2015). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative* (5th ed.). Prentice Hall Upper Saddle River, NJ. 1-9. [Google Scholar](#)
- Darma, D. C., Kadafi, M. A., & Lestari, D. (2020). *FinTech and MSMEs Continuity: Applied in Indonesia*. 4676-4685. [Google Scholar](#)
- De Gregorio, J., & Guidotti, P. E. (1995). Financial development and economic growth. *World Development*, 23(3), 433–448. [Google Scholar](#)
- Ekwere, N. (2016). Framework of effective risk management in small and medium enterprises (SMEs): a literature review. *Bina Ekonomi*, 20(1), 23–46. [Google Scholar](#)
- Fintech News Network. (2021). *Indonesian Fintech Report 2020*. [Google Scholar](#)
- Ghirmay, T. (2004). Financial development and economic growth in Sub-Saharan African countries: evidence from time series analysis. *African Development Review*, 16(3), 415–432. [Google Scholar](#)
- Henschel, T., & Durst, S. (2016). Risk management in Scottish, Chinese and German small and medium-sized enterprises: a country comparison. *International Journal Entrepreneurship and Small Business*, 29(112–132). [Google Scholar](#)
- Indef. (2019). *Studi Dampak Fintech P2P Lending terhadap Perekonomian Nasional*. [Google Scholar](#)
- International Telecommunication Union (ITU). (2020). *Economic Impact Of Covid-19 on Digital Infrastructure. EconomicExperts Roundtable*. [Google Scholar](#)
- Jackson, J. K., Weiss, M. A., Schwarzenberg, A. B., & Nelson, R. M. (2020). Global

- economic effects of COVID-19. *Congressional Research Service*. [Google Scholar](#)
- Junior Abeka, M., Andoh, E., Gatsi, J. G., & Kawor, S. (2021). Financial development and economic growth nexus in SSA economies: The moderating role of telecommunication development. *Cogent Economics & Finance*, 9(1), 1862395. [Google Scholar](#)
- Kartiko, N. D. (2020). Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Pkn (Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara)*, 2(1), 124–137. [Google Scholar](#)
- Kementerian Keuangan. (2021). *Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2021*. [Google Scholar](#)
- Kimura, F., Thangavelu, S. M., Narjoko, D., & Findlay, C. (2020). Pandemic (COVID-19) Policy, Regional Cooperation and the Emerging Global Production Network†. *Asian Economic Journal*, 34(1), 3–27. [Google Scholar](#)
- Kompas. (2021). *UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.562.868, Bertambah 4.723*. Kompas.Com.
- Kresna, A., & Ahyar, J. (2020). Pengaruh Physical Distancing Dan Social Distancing Terhadap Kesehatan Dalam Pendekatan Linguistik. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(4), 14–19. [Google Scholar](#)
- Kurniati, D. (2020). *Ternyata Ini Penyebab Realisasi Insentif PPh UMKM Masih Kecil*. DDTC. [Google Scholar](#)
- Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. *Business Horizons*, 61(1), 35–46. [Google Scholar](#)
- Lutfi, M., Buntuang, P. C. D., & Hasanuddin, B. (2020). The impact of social distancing policy on small and medium-sized enterprises (SMEs) in Indonesia. *Problems and Perspectives in Management*, 18(3), 492. [Google Scholar](#)
- McKibbin, W., & Fernando, R. (2020). The economic impact of COVID-19. *Economics in the Time of COVID-19*, 45. [Google Scholar](#)
- Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., Agha, M., & Agha, R. (2020). The socio-economic implications of the coronavirus and COVID-19 pandemic: a review. *International Journal of Surgery*. [Google Scholar](#)
- Njatrijani, R. (2019). Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1). [Google Scholar](#)
- Purwanto, N. P. (2020). Bantuan Fiskal Untuk UMKM Pada Masa Pandemi COVID-19. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 12(17), 19–24. [Google Scholar](#)
- PwC Indonesia. (2019). *Indonesia's Fintech Lending: Driving Economic Growth Through Financial Inclusion*. [Google Scholar](#)
- Rachmahyanti, S. (2021). *Belum Pulih, 30 Juta UMKM Bangkrut Terimbas Pandemi*. Idxchannel.Com.
- Raco, J. . (2010). *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)* (1st ed.). PT Gramedia Widiasarana Indonesia. [Google Scholar](#)
- Rinaningsih. (2020). Asas “Dapat Dilaksanakan” Dalam Peraturan Perpajakan. *Scientax*, 1(2), 184–202.
- Saksonova, S., & Kuzmina-Merlino, I. (2017). Fintech as financial innovation–The possibilities and problems of implementation. *European Research Studies Journal*, 20(3A), 961–973.

[Google Scholar](#)

19(1), 76–86. [Google Scholar](#)

- Sandi, F. (2019). *Terungkap, Fintech Berkontribusi Rp 60 T ke Ekonomi RI*. [Google Scholar](#)
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53. [Google Scholar](#)
- Schueffel, P. (2016). Taming the beast: A scientific definition of fintech. *Journal of Innovation Management*, 4(4), 32–54. [Google Scholar](#)
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business a skill building approach*. John Wiley & Sons.1-7. [Google Scholar](#)
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan usaha mikro, kecil dan menengah dari dampak pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 76–86. [Google Scholar](#)
- Suhaili, M., & Sugiharsono, S. (2019). Role of MSME in Absorbing Labor and Contribution to GDP. *Economics Development Analysis Journal*, 8(3), 301–315. [Google Scholar](#)
- Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko, A. (2020). Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1147–1156. [Google Scholar](#)
- Wren-Lewis, S. (2020). The economic effects of a pandemic. *Economics in the Time of COVID-19*, 109–112. [Google Scholar](#)

Copyright holder:

Nafis Dwi Kartiko dan Ismi Fathia Rachmi (2021)

First publication right:

Journal Syntax Transformation

This article is licensed under:

